



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus/2016/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

N a m a : **MUSRIZAL RAJAB** alias **LA RIZAL**;
Tempat lahir : Sanana;
Umur atau tanggal lahir : 26 tahun (14 Agustus 1989);
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bapenu Kec. Taliabu Selatan Kabupaten
Pulau Taliabu Maluku Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Honorer pada SMA I Taliabu Selatan;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han / 02 / IV / 2016 / Reskrim, tertanggal 03 April 2016, sejak tanggal 03 April 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016 di RUTAN;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : B-288/S.15/Euh,1/04/2016 tertanggal 21 April 2016, sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016 di RUTAN;
3. Penuntut Umum berdasarkan Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor : PRINT-230/S.2.13/EUH.2/05/2016 tertanggal 30 Mei 2016, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 di RUTAN;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Penetapan Nomor : 141/ Pen.Pid/2016/PN Lbh tertanggal 10 Juni 2016, sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016 di RUTAN;
5. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 17/Pen.Pid.Sus/2016/PT TTE tertanggal 30 Juni 2016, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016 di RUTAN;

Halaman

1 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perintah Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 17/Pen.Pid.Sus/2016/PT TTE tertanggal 18 Juli 2016, sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016 di RUTAN; Terdakwa dalam perkara ini telah ditunjuk Penasehat Hukum yang bernama **KUSWANDI BUAMONA, SH** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, untuk mendampingi selama proses persidangan berdasarkan Penetapan Nomor : 84/Pen.Pid/2016/PN Lbh tertanggal 21 Juni 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 13/PID/2015/PT TTE tertanggal 27 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara yang dimohonkan banding dari Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 84/Pid.Sus/2014/PN Lbh tertanggal 2 Juni 2016 beserta surat-surat yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana Nomor Reg Perk : PDM-9/S.2.15/Euh.2/05//2016 tertanggal 30 Mei 2016;

Setelah membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh **YASIN UMAGAPI, SH**, Panitera Pengadilan Negeri Labuha yang menyatakan bahwa **Kuswandi Buamona, SH** Penasehat Hukum Terdakwa **Musrizal Rajab alias La Rizal**, pada tanggal 29 Juni 2016 telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 84/Pid.Sus/2016/PN Lbh tertanggal 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perk : PDM-9/S.2.15/Euh.2/05//2016 tertanggal 30 Mei 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan kesatu:

Bahwa ia terdakwa **MUSRIZAL RAJAB** Alias **LA RIZAL** pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 23.00 WIT, atau setidaknya pada suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Desa Bapenu Kec. Taliabu Selatan Kab. Pulau Taliabu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak yakni saksi korban Idawati M. Kasim Alias Ida untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi korban lalu mengetuk pintu sambil memanggil nama saksi korban ***“Ida” “Ida”***, kemudian saksi korban membuka pintu dan terdakwa langsung saja masuk ke dalam kamar saksi korban dan saksi korban menyusulnya untuk menanyakan maksud terdakwa dengan berkata ***“ kamu datang biking apa disini “*** akan tetapi terdakwa tidak menjawabnya, lalu terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dengan kedua tangannya dan berkata ***“ saya tikam kamu ini “***, lalu saksi korban berusaha melarikan diri namun terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa yang mengenai rusuk bagian kiri saksi korban hingga membuat saksi korban lemas;

Bahwa setelah itu terdakwa langsung menarik saksi korban ke atas tempat tidur, lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban hingga terlepas dengan posisi saksi korban terlentang dan posisi terdakwa duduk jongkok, kemudian terdakwa membuka celananya hingga terlepas lalu membuka pangkal paha saksi korban dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang secara paksa ke dalam lubang kemaluan saksi korban, selanjutnya terdakwa menindih saksi korban dan menggoyang pantatnya naik turun berulang-ulang sambil tangan terdakwa meremas-remas buah dada saksi korban, setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan air mani yang ditumpahkan di atas perut saksi korban, sementara terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban, saksi Erfin M. Kasim (Kaka saksi korban) mendengar ada suara batuk di kamar saksi korban, saksi korban membuka pintu kamar lalu saksi Erfina M. Kasim langsung masuk ke dalam kamar saksi korban dan melihat terdakwa berada di dalam kamar, lalu terdakwa memegang kedua tangan saksi Erfina M. Kasim dan berkata ***“badiam jangan***

Halaman

3 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baribut” kemudian terdakwa lari melalui pintu belakang rumah (dapur), seketika itu dikejar oleh saksi Ruli Alimudin (suami saksi Erfina M. Kasim) akan tetapi tidak terkejar;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dan berdasarkan visum et Repertum dari Puskesmas Bobong di Kecamatan Taliabu Barat Nomor: 221/440-337/PKM-BBG/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat oleh dr. Darmawati Sahafi, dokter pada Puskesmas Bobong dengan ditemukan tampak robekan selaput darah (HNI arah jarum 1 dan 9 tidak sampai dasar dan tampak fluor albus (keputihan) tidak gatal sehingga kesimpulannya ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan;

Bahwa saksi korban Idawati M. Kasim masih berusia 17 tahun sehingga masuk dalam kategori anak sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/10431/IST/KS/2009, tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula Salim Bahman, BA menerangkan bahwa Idawati M. Kasim lahir pada tanggal 22 Desember 1998;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak ;

Atau

Dakwaan Kedua:

Bahwa ia terdakwa MUSRIZAL RAJAB Alias LA RIZAL pada hari rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 23.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Desa Bapenu Kec. Taliabu Selatan Keb. Pulau Taliabu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban Idawati M. Kasim Alias Ida melakukan persetubuhan atau orang lain”**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi korban lalu mengetuk pintu sambil memanggil nama saksi korban **“Ida” “Ida”**, kemudian saksi korban membuka pintu dan terdakwa langsung saja masuk ke dalam kamar saksi korban dan saksi korban menyusulnya untuk menanyakan maksud terdakwa dengan berkata **“kamu datang biking apa disini”** akan tetapi terdakwa tidak menjawabnya, lalu terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dengan kedua tangannya dan berkata **“saya tikam kamu ini”**, lalu saksi korban berusaha melarikan diri namun terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa yang mengenai rusuk bagian kiri saksi korban hingga membuat saksi korban lemas;

Bahwa setelah itu terdakwa langsung menarik saksi korban ke atas tempat tidur, lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban hingga terlepas dengan posisi saksi korban terlentang dan posisi terdakwa duduk jongkok, kemudian terdakwa membuka celananya hingga terlepas lalu membuka pangkal paha saksi korban dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang secara paksa ke dalam lubang kemaluan saksi korban, selanjutnya terdakwa menindih saksi korban dan menggoyang pantatnya naik turun berulang-ulang sambil tangan terdakwa meremas-remas buah dada saksi korban, setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan air mani yang ditumpahkan di atas perut saksi korban, sementara terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban, saksi Erfina M. Kasim pergi menuju ke kamar saksi korban dan mengetuk pintu kamarnya, saksi korban membuka pintu kamar lalu saksi Erfina M. Kasim langsung masuk ke dalam kamar saksi korban dan melihat terdakwa berada di dalam kamar, lalu terdakwa memegang kedua tangan saksi Erfina M. Kasim dan berkata **“badiam jangan baribut”** kemudian terdakwa lari melalui pintu belakang rumah (dapur), seketika itu dikejar oleh saksi Ruli Alimudin (suami saksi Erfina M. Kasim) akan tetapi tidak terkejar;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dan berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Bobong di Kecamatan Taliabu Barat Nomor: 221/440-337/PKM-BBG/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat oleh dr.



Darmawati Sahafi, dokter pada Puskesmas Bobong dengan ditemukan tampak robekan selaput darah (HNI) arah jarum 1 dan 9 tidak sampai dasar dan tampak flour albus (keputihan) tidak gatal sehingga kesimpulannya ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan;

Bahwa saksi korban Idawati M. Kasim masih berusia 17 tahun sehingga masuk dalam kategori anak sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/10431/IST/KS/2009, tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula Salim Bahnan, BA menerangkan bahwa Idawati M. Kasim lahir pada tanggal 22 Desember 1998;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Ri Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA : PDM-9/S.2.15/Euh.2/05/2016 tertanggal 22 Juni 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Musrizal Rajab Alias La Rizal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 d Undang-undang R.I No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Musrizal Rajab Alias La Rizal** dengan penjara selama 12 (DUA BELAS) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju / jaket sweter warna abu-abu;



- 1 (satu) Lembar baju singlet berwarna merah putih;
- 1 (satu) Lembar baju celana panjang kotak – kotak biru putih;
- 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban Idawati M. Kasim Alias Ida;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah diputus oleh Pengadilan Negeri Labuha, Putusan tersebut dalam Register Perkara Nomor : 84/Pid.Sus/2016/PN Lbh tertanggal 13 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Musrizal Rajab Alias La Rizal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Musrizal Rajab Alias La Rizal** dengan penjara selama 11 (SEBELAS) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju / jaket sweter warna abu-abu;
 - 1 (satu) Lembar baju singlet berwarna merah putih;
 - 1 (satu) Lembar baju celana panjang kotak – kotak biru putih;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban Idawati M. Kasim Alias Ida;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa Musrizal alias La Rizal melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 29

Halaman

7 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 sebagaimana telah nyata tersebut dalam akta permintaan banding Nomor : 01/Akta.Pid/2016/PN Lbh tertanggal 28 Juni 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Juli 2016 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 18 Juli 2016, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 20 Juli 2016 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 1/Akta.Pid/ 2016/PN Lbh tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa Musrizal alias La Rizal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya mohon terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan tersebut, dengan pokok permohonan sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepada Terdakwa baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut atau memberikan hukuman yang seingan-ringannya;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dilepaskan dari tahanan;
4. Mengembalikan Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa dengan berbagai macam dalih dan alasan yang dijadikan dasar Memori baning tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya bahwa : Jaksa Penuntut Umum tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sependapat dengan dasar pertimbangan Memori Banding Terdakwa tersebut dan mohon supaya Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Mengesampingkan semua alasan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa atau setidaknya menyatakan alasan banding Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat diterima;
3. menguatkan Putusan pengadilan Negeri Labuha Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN Lbh tanggal 23 Juni 2016;
4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aquo Et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara persidangan, salinan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 84/Pid.Sus/2016/PN Lbh tertanggal 23 Juni 2016 beserta semua bukti-buktinya, dengan ini terlepas dari keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, maupun Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa ***Putusan Pengadilan Negeri Labuha telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan secara hukum dalam perkara a quo;***

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut dioper alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih dasar pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor : 84/Pid.Sus/2016/PN Lbh tertanggal 23 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **Musrizal Rajab Alias La Rizal** masih dan harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang***

9 dari 10 Halaman

Halaman



lain; dan kepadanya harus diajatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka kepadanya tetap berada dalam tahanan dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan status sosial Terdakwa **Musrizal Rajab alias La Rizal** adalah sebagai seorang pendidik, sehingga pada pundak dirinya melekat sikap dan sifat yang harus menjadi suri tauladan bagi warga masyarakat dalam membangun, dan mendidik generasi muda Bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa kejahatan seksual yang terjadi di tanah air akhir-akhir ini sudah cukup mengkhawatirkan dan membahayakan generasi penerus Bangsa, sehingga Negara dan Pemerintah memandang terhadap kejahatan seksual tersebut sudah tidak dapat diberi toleransi lagi, sehingga dipandang sebagai **EXTRA ORDINARY CRIME** yang menempatkan kejahatan tersebut pada posisi Darurat kejahatan seksual secara nasional;

Mengingat akan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Jo.Pasal 76 D Undang-undang RI. No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa Musrizal Rajab alias La Rizal tersebut;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN Lbh tertanggal 23 Juni 2016;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2016 oleh kami **Majedi Hendi Siswara, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **Robert Siahaan SH, MH** dan **Cipta Sinuraya, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Dominikus Mamoh, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

ROBERT SIAHAAN, SH, MH

ttd

CIPTA SINURAYA, SH

HAKIM KETUA

ttd

MAJEDI HENDI SISWARA, SH

PANITRA PENGANTI

ttd

DOMINIKUS MAMOH, SH

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA,**

**RAHMAT LAGAN, SH.M.Hum
NIP. 19610202 198603 1 006.-**